



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH DINAS DAERAH

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Rumah Dinas Daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh terhadap penghuni rumah dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status. Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan bertindak selaku Pengelola.
5. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Penghuni Rumah Dinas Daerah adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati rumah dinas daerah.
9. Surat Izin Penghunian adalah Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB II
PENGKATEGORIAN
RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 2

Rumah Dinas Daerah terdiri Rumah Dinas Daerah Golongan I, Rumah Dinas Daerah Golongan II, Rumah Dinas Daerah Golongan III.

Pasal 3

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya bertempat tinggal di rumah dimaksud serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rumah Jabatan Bupati;
 - b. Rumah Jabatan Wakil Bupati;
 - c. Rumah Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD; dan
 - e. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Rumah Dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNSD dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Rumah Dinas yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal 4

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.

BAB III
STATUS
PENGKATEGORIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Rumah Dinas Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ukuran maksimal :

- a. Luas bangunan 500 M²; dan
 - b. Luas tanah 3.000 m².
- (2) Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan ukuran maksimal :
- a. Luas bangunan 350 M²; dan
 - b. Luas tanah 1.500 M².
- (3) Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, dengan ukuran maksimal :
- a. Luas bangunan 300 M²; dan
 - b. Luas tanah 750 M².
- (4) Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d, dengan ukuran maksimal :
- a. Luas bangunan 250 M²; dan
 - b. Luas tanah 500 M².
- (5) Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e, dengan ukuran maksimal :
- a. Luas bangunan 300 M²; dan
 - b. Luas tanah 750 M².
- (6) Rumah Dinas Daerah Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), dengan ukuran maksimal :
- a. Luas bangunan 150 M²; dan
 - b. Luas tanah 350 M².
- (7) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), dengan ukuran maksimal :
- a. Luas bangunan 70 M²; dan
 - b. Luas tanah 200 M²

BAB IV
PROSEDUR
PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Penghunian Rumah Dinas Daerah hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 150 M²; dan

2. Luas tanah 350 M².
 - b. Pejabat Eselon III dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 70 M²; dan
 2. Luas tanah 200 M².
 - c. Pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 54 M²; dan
 2. Luas tanah 150 M².
 - d. Pejabat Eselon V dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 45 M²; dan
 2. Luas tanah 120 M².
 - e. Golongan IV, dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 70 M²; dan
 2. Luas tanah 200 M².
 - f. Golongan III, dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 54 M²; dan
 2. Luas tanah 150 M².
 - g. Golongan II, dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 45 M²; dan
 2. Luas tanah 120 M².
 - h. Golongan I, dengan ukuran maksimal :
 1. Luas bangunan 36 M²; dan
 2. Luas tanah 100 M².
- (2) Penghunian Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati.
 - (3) Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat Izin Penghunian diterima.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin diterima ternyata Rumah Dinas Daerah tidak ditempati oleh Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Surat Izin Penghunian tersebut menjadi batal dan Bupati dapat mengeluarkan Surat Izin Penghunian yang baru bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah lain.
 - (5) Persyaratan bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menghuni Rumah Dinas Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b. Telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- c. Membuat Surat Pernyataan untuk meninggalkan rumah dinas daerah dengan tidak menuntut ganti rugi apabila dimutasi ke luar Pemerintah Daerah, Pensiun atau meninggal dunia.

BAB V
KEWAJIBAN,
DAN LARANGAN PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 7

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah berkewajiban:
 - a. Memelihara dan memanfaatkan Rumah Dinas Daerah sesuai dengan fungsinya;
 - b. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air minum, rekening listrik dan rekening telepon; dan
 - c. Bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah ke instansi diluar Pemerintah Kabupaten, pensiun atau meninggal dunia harus meninggalkan Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan kepindahan diterima.
 - d. Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah penghuni Rumah Dinas Golongan I.

BAB VI
SANKSI-SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Pemegang Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah.
- (2) Apabila tindakan pemegang Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materiil terhadap Daerah, pemegang izin wajib memberikan ganti rugi kepada Daerah sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan berdasarkan hasil penghitungan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teguran tertulis dari Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. teguran kedua dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. teguran ketiga yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan paksa oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kepada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Dinas Golongan II dan III wajib mengajukan permohonan izin penghunian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

Ttd

H. M. NATSIR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 JULI 2015
TENTANG : RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA.

CONTOH SURAT IZIN PENGHUNIAN



BUPATI MAMUJU UTARA
SURAT IZIN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR:

TENTANG
IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun tentang Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

MEMBERIKAN IZIN:

- Kepada :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Untuk : menempati/menghuni rumah dinas daerah yang berlokasi di (Blok/Ruangan/Nomor), terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI MAMUJU UTARA,

NAMA